



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /TK/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /TK/TAHUN 2023

TANGGAL 4 DESEMBER 2023

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
9977.	Rohman NIP 197208152007011031	Pengatur/Pelaksana pada Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,


Laksma TNI Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 9977/4/2023



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun**
Kepada

Nama : Rohman
Pangkat : Pengatur NIP 197208152007011031
Jabatan : Pelaksana pada Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 123 / TK / TAHUN 2023

Jakarta, 4 Desember 2023

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo